

**INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN
EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

**RELASI AGAMA DAN BUDAYA DALAM PERNIKAHAN DI KERATON CIREBON
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FILSAFAT SOSIAL BUDAYA**

Ahmad Ibrizul Izzi* Adang Djumhur Salikin Siti Fatimah*****

Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: ahmadalizzy5@gmail.com * adjumhurs@gmail.com ** jengfat@yahoo.com ***

Artikel info:

Received: Mei
2021
Accepted: Mei
2021
Available online:
Juni 2021

ABSTRAC

One of the centers of the spread of Islam in West Java is Cirebon which holds a lot of historical evidence. Historical evidence, not only physical forms such as the palace, old pesantren, and mosques but also non-physical as a unique tradition which is a fusion of Java with Islam. The philosophical values contained therein are the building of strong traditions such as the custom of the marriage of the Cirebon Palace which is a reflection of the socio-cultural relationship with Islamic values. Historically, Islam was the incarnation of acculturation and assimilation between Islam which spread in Cirebon. *This study aims to: Describe, explain and analyze the form of a marriage procession at the Cirebon Palace, the dialogue that takes place in religious and cultural relations in the Cirebon palace marriage and the meanings contained in the philosophical social and cultural relations.* The conclusion of this study is the existence of religious and cultural dialogue relations in this marriage is also a manifestation of a blend of Islamic law and customary law (customs) that apply in the Cirebon Palace

Keywords: Religion and Culture; Marriage; Cirebon Palace.

ABSTRAK

Salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa Barat yaitu Cirebon yang menyimpan banyak bukti sejarah. Bukti sejarah itu, tidak hanya bentuk fisik seperti keraton, pesantren tua, dan masjid, tetapi juga non fisik seperti tradisi unik yang merupakan perpaduan Jawa dengan Islam. Nilai-nilai filosofi yang terdapat di dalamnya terdapat bangunan adat istiadat yang kokoh seperti adat pernikahan keraton Cirebon yang merupakan sebuah cerminan dari relasi sosial budaya dengan nilai-nilai Islam. Secara historis, Islam merupakan penjelmaan akulturasi dan asimilasi antara Islam yang tersebar di tanah Cirebon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada di lapangan penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistic. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Adanya dialog relasi agama dan budaya dalam pernikahan ini merupakan bentuk wujud perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat (adat istiadat) yang berlaku di keraton Cirebon. Tradisi yang dipraktikkan di keraton Cirebon ini merupakan wujud budaya warisan leluhur yang telah di Islamkan oleh para leluhur atau perpaduan ajaran Islam dan

adat.

Kata Kunci: Agama dan Budaya; Pernikahan; Keraton Cirebon.

I. PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang mempunyai berbagai macam hukum yang berkaitan dengan tindak laku perbuatan pemeluknya, salah satu nya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah jalan atau cara bagi wanita dan laki-laki untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga, hal tersebut merupakan salah satu ibadah, serta merupakan sesuatu yang sakral oleh karena itu diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup dengan tujuan dan hikmahnya untuk bisa berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Kemudian pernikahan dalam agama Islam sendiri merupakan suatu fitrah bagi seluruh manusia agar bisa mengemban amanat tanggung jawab yang paling besar dalam dirinya. Hal ini mempunyai manfaat yang sangat besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial, kepentingan sosial inilah yang sering kita dengar dengan sebutan *Maqasid Syari'ah* (tujuan pokok disyariatkannya). (Koto, 2016)

Dalam pernikahan sendiri tidak lepas dengan peran penting agama dan budaya yang melatar belakangi sebuah pernikahan. Agama dan budaya merupakan salah satu unsur yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga akan melahirkan berbagai macam penilaian. Sehingga sering kali membuat kebingungan ketika kita harus meletakkan agama dan budaya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hubungan kebudayaan dan agama merupakan dua unsur yang dapat dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Budaya sekalipun berdasarkan agama dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, namun tidak bisa menjadi dasar dari agama. Sedangkan agama sendiri mempunyai nilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat serta tidak didasarkan pada budaya.(Khoiruddin, 2015)

Durkheim memaparkan bahwa agama merupakan sebuah fenomena sosial yang begitu melekat dalam praktik sosial yang ada dimasyarakat, sehingga tidak hanya dalam bentuk kepercayaan-kepercayaan saja, namun juga berfungsi dalam meningkatkan solidaritas sosial sekaligus sumber kesatuan moral.(Aziza, 2017) Sehingga ada beberapa komponen dasar yang saling mempengaruhi pelaksanaan dan keyakinan dalam ajaran agama, yang antara lain: ritual, sakral, tindakan individu atau kelompok.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan hukum dalam pernikahan adat

istiadat di Keraton Cirebon. Penelitian ini akan menggambarkan relasi antara agama dan budaya yang berkembang di lingkungan Keraton Cirebon.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Relasi Agama dan Budaya dalam Adat Pernikahan di Keraton Cirebon

Manusia dalam berkehidupan beragama pada dasarnya merupakan sebuah kepercayaan, kekuatan keyakinan, terhadap adanya kekuatan supranatural, kekuatan gaib, atau bahkan kekuatan luar biasa yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat.(Agus, 2006) Oleh karena itu, perubahan sosial budaya akan sangat mempengaruhi kehidupan umat beragama.

Max Weber memaparkan bahwa “Tidak ada masyarakat tanpa agama. Jika masyarakat ingin bertahan lama, harus ada Tuhan yang disembah, dari zaman kuno sampai saat ini manusia selalu menyembah Tuhan”(Turner, 2016) Hal ini telah digambarkan oleh Max weber tentang perkembangan suatu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bentuk Wujud kepercayaannya adalah percaya bahwa kepada Tuhan yang dipercayai sebagai Tuhan Yang Maha kuasa, Maha Segalanya. Sehingga kemudian kepercayaan itu menimbulkan sebuah sikap mental dan perilaku tertentu yang dibawah alam sadar mereka mendekatkan diri kepada Tuhan baik dalam keadaan gembira, senang maupun dalam keadaan sedih atau mendapatkan suatu musibah dan masalah seperti berdoa, memuja, rasa optimis, rasa takut, pasrah dan lain sebagainya dari individu dan masyarakat yang meyakini. Hal ini memunculkan sebuah Keinginan, petunjuk, dan kekuatan gaib harus dipatuhi apabila manusia dan masyarakat ingin kehidupannya berjalan dengan baik dan selamat di dunia (tanpa hambatan)(Agus, 2006)

Perlu digaris bawahi bahwa Kita harus percaya bahwa “Pada dasarnya seluruh manusia bersifat religius,” hal ini tidak membedakan macam manusia dalam posisi apapun, baik individu maupun kelompok, atau sebagai makhluk biologis sekalipun, menyimpan kemampuan (kekuatan) yang tersembunyi dalam dirinya yang menjadi penyebab utama timbulnya apapun dan dimanapun mereka menganut agama.(Pals, 1996)

Manusia mempunyai berkembang sendiri, mulai dari manusia purba ke manusia modern, mempunyai dan menjalankan tradisi dan menciptakan tradisi. Dalam budaya Jawa sendiri banyak sekali ritual-ritual perayaan atau sesembahan yang kemudian orang jawa setiap kali mereka punya hajat, mereka menyiapkan dan mengkhhususkan hal tersebut untuk hajatnya seperti nikahan, lahiran, kematian dan lain-lain, ritual-ritual yang begitu beragam itu biasa dikenal dikalangan orang jawa dengan sebutan “slametan,”(Geertz, 2013)

Ritual adat istiadat atau budaya ini merupakan turun temurun yang tak bisa dihilangkan begitu saja, karena mereka sudah menyakini bahkan mempunyai arti sendiri dalam kehidupan mereka, seperti Pernikahan, kelahiran, kematian, berlangsung dari dulu kala sampai zaman modern ini masih tetap dilaksanakan. Rentetan upacara-upacara slametan ini dalam agama dikenal dengan sebutan ibadah dan dalam antropologi agama dinamakan ritual (rites)(Agus, 2006)

Pada era sekarang ini, Hampir tidak ada yang mengukur keberhasilan pembangunannya dari nilai-nilai yang telah diusung oleh sistem kebudayaan mereka seperti tercapainya nilai-nilai moral, keagamaan, seni, apalagi kebahagiaan ruhaniah (batin), kebahagiaan individu dan anggota masyarakat yang ada. Hal ini menjadi sebuah alasan dimana budaya tidak dipakainya menjadi tolok ukur adalah karena nilai-nilai tersebut tidak dapat diukur (kepastiannya). Lebih dari itu, banyak persepsi yang mengatakan bahwa kemajuan terletak pada peningkatan laju ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya pada sebuah bangsa, dan pandangan ini telah mendominasi dunia pada saat ini.(Agus, 2006)

Kata agama berasal dari bahasa sansekerta yaitu berasal dari kata a (tidak) dan gama (kacau), yang bila digabungkan menjadi sesuatu yang tidak kacau. Dan agama ini bertujuan untuk memelihara atau mengatur hubungan seseorang atau sekelompok orang terhadap realitas tertinggi yaitu Tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata agama berarti prinsip kepercayaan kepada Tuhan.(Retnoningsih, 2009)

Agama diucapkan oleh orang barat dengan *religios* (bahasa latin), *religion* (bahasa Inggris, Perancis, Jerman) dan *religie* (bahasa Belanda). Istilah ini bukanya tidak mengandung arti yang dalam melainkan mempunyai latarbelakang pengertian yang mendalam daripada pengertian “Agama” yang telah disebutkan diatas. Berikut ini adalah penjelasan dari nama-nama lain dari agama yang ada di atas:(Abu & Salimi, 2008) 1. *Religie* (*religion*) menurut pujangga kristen, Saint Augustinus, berasal dari kata *re* dan *eligare* yang berarti memilih kembali dari jalan yang sesat ke jalan Tuhan; 2. *Religie*, menurut Lactantius, berasal dari kata *re* dan *ligare* yang artinya menghubungkan kembali sesuatu yang telah putus. Yang dimaksud ialah menghubungkan diantara Tuhan dan manusia yang telah terputus karena dosa-dosanya. 3. *Religie* berasal dari *re* dan *ligere* yang berarti membaca berulang-ulang bacaan-bacaan suci, dengan maksud agar jiwa si pembaca terpengaruh oleh kesuciannya. Demikian pendapat dari Cicero.

Dan cara berpikir masyarakat menghadapi kehidupan melahirkan cara berlaku dan berbuat dalam kehidupan yang luas ini, cara berlaku dan berbuat itu meliputi: 1. Hubungan manusia dengan manusia, antara manusia dan masyarakat (sosial). 2. Hubungan manusia dengan benda (ekonomi). 3. Hubungan manusia dengan kekuasaan (politik). 4. Hubungan manusia dengan alam kerja (ilmu dan teknik). 5. Hubungan manusia dengan ciptaan bentuk-bentuk yang menyenangkan (seni). 6. Hubungan

manusia dengan hakikat dan nilai-nilai (filsafat).7. Hubungan manusia dengan yang kudus khususnya (khususnya yang diistilahkan agama).

Menurut Clifford Geertz seorang tokoh terkemuka didalam antropologi Inggris, mengatakan bahwa agama adalah sistem budaya. Apa artinya Geerts mengatakan seperti itu? Geerts memberikan jawabanya didalam suatu kalimat tunggal yang penuh berisi. Agama adalah: 1. Sebuah sistem simbol yang berperan; 2. Membangun suasana hati dan motivasi yang kuat, pervasif dan tahan lama didalam diri manusia dengan cara; 3. Merumuskan konsepsi tatanan kehidupan yang umum; 4. Membungkus konsepsi konsepsi ini dengan suatu aura faktualitas semacam itu sehingga suasana hati dan motivasi tampak realistik secara unik.

Sebuah adat Istiadat merupakan beberapa komponen yang tidak bisa lepas dari antropologi kebudayaan. Oleh Karenanya di dalam antropologi membahas tentang berbagai kehidupan manusia secara mendalam termasuk didalamnya adat istiadat yang kental dengan kehidupan masyarakat. Adat istiadat juga merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat yang tujuannya mengatur tata tertib. Disamping itu pula mengikat norma dan kelakuan di dalam masyarakat, sehingga dalam melakukan suatu tindakan mereka akan memikirkan dampak akibat dari perbuatannya atau sekumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.(Kamal, 2014)

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Dalam suatu masyarakat terdapat suatu bagian berupa kesatuan manusia dengan ciri-ciri pengikat yang berbeda sesuai dengan kepentingannya. Kerumunan (crowd) dan katagori sosial merupakan kesatuan manusia yang tidak dapat disebut masyarakat karena tidak memiliki empat faktor pengikat, sedangkan kelompok dan komunitas dapat disebut masyarakat, karena mamiliki faktor tersebut. Empat faktor pengikat masyarakat, yaitu interaksi antar anggota, adat istiadat dan norma-norma yang mengatur perilaku, berkesinambungan, serta memiliki satu rasa identitas yang kuat.(Kamal, 2014)

Clifford Geertz memaparkan bahwa memandang orang beragama berdasarkan pengalaman pribadi pemeluk agamanya, bukan melihat dari kaca mata dirinya. Contoh kecilnya, Orang Jawa meyakini agama sesuai kemampuan nalar berpikir dan oleh tuntutan dari misi agama tersebut. Dari hal tersebut Lahirlah tiga konsep keberagamaan orang Jawa (1) abangan, yang merepresentasikan pada aspek animism yang dalam perspektif Geetz melingkupi elemen petani; (2) santri, mewakili penekanan pada aspek Islam sinkretisme dan umumnya Geertz menghubungkan dengan elemen pedagang; dan (3) priyayi, menekankan pada aspek Hinduisme yang oleh Geertz dilogongkan dalam elemen birokrat. Tentu semua elemen yang terkategoriikan itu berdasarkan terapan yang diciptakan sendiri oleh orang Jawa.(Umam & Junaidi, 2011)

Dalam hal ini, pernikahan merupakan suatu perintah agama, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat upacara budaya sebagai bentuk ekspresi jiwa manusia, hal ini

merupakan bentuk akulturasi agama dan budaya yang di dalamnya terdapat kekuatan nilai-nilai Islam (*Islamic values*), kemasyarakatan (*social values*), tradisi-tradisi, kesenian, hukum, pendidikan dan sistem kekerabatan. Nilai-nilai filosofis tersebut nampak dari mayoritas semua tahapan dalam upacara adat pernikahan di Keraton Cirebon. Pernikahan bukan hanya pembentukan rumah tangga baru, namun membentuk ikatan dari dua keluarga besar yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya yang berbeda.(Rohman, 2015)

Hakikatnya seorang Manusia diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan yaitu berjenis laki-laki dan perempuan serta beraneka ragam suku, ras dan adat istiadatnya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13. Wujud keberagaman ini bermaksud agar saling berkomunikasi sehingga dapat saling mengenal dan dapat berlanjut hingga terjadinya pernikahan dan membentuk keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat atau bangsa.(Khansa, 2019)

Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial.(Wirawan, 2012)

Penelitian pada tradisi upacara pernikahan di Keraton Cirebon ini termasuk pada aspek kajian fenomenologi yang terjadi di masyarakat Keraton, yaitu tradisi perilaku manusia baik secara lisan maupun tulisan yang diyakini oleh masyarakat setempat.

Untuk lebih memahami secara komprehensif, penelitian ini akan menguraikan tradisi upacara pernikahan di Keraton Cirebon melalui pemahaman empat tipikal teori tindakan sosial Weber, yakni: Tindakan Tradisional, Tindakan Afektif, Tindakan Rasionalitas Instrumental dan Rasionalitas Nilai, yang antara lain:(Ritzer, n.d.)

Pertama, Tindakan Tradisional, menurut teori ini semua tindakan ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun temurun dan tetap dilestarikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Kedua, Tindakan afektif, menurut teori ini, berlangsungnya sebuah tindakan atau perilaku ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional si pelaku. Disini kita akan melihat bagaimana sikap emosional ini memiliki peran penting terhadap para pelaku tradisi. Menurut salah satu informan, dilakukannya tradisi tersebut karena ingin meniru tradisi dari para leluhur yang ada di Keraton Cirebon.

Ketiga, Rasionalitas Instrumental, dengan tipe teori ini kita mengetahui bagaimana tradisi yang dilakukan oleh Keraton Cirebon tidak lepas dari pemikiran secara sadar bahwa mereka memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melakukannya.

Keempat, Rasionalitas Nilai, menurut teori ini tindakan yang dilakukan didasarkan pada nilai yang bisa diambil oleh para pelaku. Dalam artian, nilai-nilai yang ingin mereka cari seperti hikmah, berkah dan lain sebagainya ketika mereka melakukan sebuah tindakan. Dalam kontes ini, nilai menjadi parameter penting yang ingin didapatkan oleh para pelaku tradisi. Menurut salah satu informan, dalam tradisi upacara pernikahan yang dilakukan oleh Keraton Cirebon yaitu sebagai upaya untuk meniru perilaku para leluhur.

B. Relasi Agama dan Budaya Perspektif Hukum Islam dan Filsafat Sosial dan Budaya

Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (*parennial*), dan tidak mengenal perubahan (*absolut*). Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relative, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi; namun tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat. (Kuntowijoyo, 2001)

Antara Agama dan budaya mempunyai dua persamaan yang sangat nyata yaitu, keduanya adalah sistem nilai dan sistem symbol. Keduanya mudah sekali terancam setiap kali ada perubahan. Dalam perspektif ilmu-ilmu sosial Agama adalah sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas, yang berperan besar dalam menjelaskan struktur tata normatif dan tata sosial serta memahami dan menafsirkan dunia sekitar.

Sementara seni tradisi merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan *religiusitas*, wawasan filosofis, dan kearifan lokal (*local wisdom*). Hal ini pula yang menegaskan bahwa manusia (masyarakat) berkumpul dan berinteraksi pada suatu wilayah tertentu yang mempunyai kekhususan tertentu baik dari wilayah, keagamaan dan kebudayaannya. Seperti yang dipaparkan oleh J.J. Rousseau yang memaparkan bahwa masyarakat itu hanya merupakan suatu kumpulan atau jumlah orang, yang secara kebetulan saja berkumpul pada suatu tempat. Tak ada hubungan antara yang satu dengan yang lain. Hubungan itu secara ekstern saja, lahir belaka, karena terpaksa dimasukkan dalam satu wadah. Demikian juga, menurut pandangan ini, masyarakat terbelah karena beberapa orang yang sebetulnya tak ada hubungan yang satu dengan yang lain, terpaksa karena kebutuhan mengadakan semacam kontrak untuk hidup bersama. Dengan demikian kebutuhan-kebutuhan itu dapat dipenuhi. Tetapi bentuk kerja sama dan hidup bersama itu dibatasi oleh kepentingan mereka masing-masing. (Chalik, 2019)

Namun banyak sekali macam-macam persoalan dalam terciptanya keharmonisan antara keseluruhan dan bagian-bagian sistem sosial yang melibatkan agama dan budaya. Lebih lanjut Auguste Comte yang dikenal sebagai bapak sosiologi, mendasarkan perhatiannya terhadap keadaan statis dan dinamis dalam masyarakat dari hasil penelitian umumnya atas dasar-dasar stabilitas sosial. Comte menetapkan asumsi dasar fungsionalisme mengenai saling ketergantungan sistem sosial. Menurutny hambatan

terciptanya keharmonisan antara keseluruhan dan bagian-bagian sistem sosial adalah “patologi”. Dia mencontohkan, jika salah satu bagian dari tubuh sakit, bagian-bagian dari tubuh yang lainnya akan terpengaruh dan merasa sakit sehingga perlu diobati agar terjadi kembali keseimbangan pada tubuh.(Dadang, 2000)

Selanjutnya Interaksi antara agama dan kebudayaan itu dapat terjadi dengan beberapa interaksi yang antara lain, *pertama* agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya. Nilainya adalah agama, tetapi simbolnya adalah kebudayaan. Contohnya adalah bagaimana shalat mempengaruhi bangunan kehidupannya. *Kedua*, kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama. Dalam hal ini kebudayaan Indonesia mempengaruhi Islam dengan pesantren dan kiai yang berasal dari padepokan dan pondok pesantren. Dan *ketiga*, kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama.(Kuntowijoyo, 2001)

Ada beberapa fungsi budaya dalam kehidupan manusia sehari-hari yang mana fungsi budaya tersebut berpengaruh pada komunikasi antara manusia dengan yang lainnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Musa Asy’ari yang dikutip dari Koentjaraningrat, bahwa hal itu melalui tahapan kebudayaan sebagai suatu proses dan kebudayaan sebagai suatu produk. Dalam tahap produk kebudayaan dapat berwujud sebagai:(Asy’Arie, 1992) (1) gagasan, konsep, atau pikiran, (2) aktivitas, dan (3) benda-benda. Kebudayaan dapat pula merupakan penjelmaan dari nilai-nilai, yaitu nilai teori (ilmu, ekonomi, agama, seni, politik, dan sosial (solidaritas).

Keterkaitan agama dan budaya juga bisa dibedakan namun keduanya tidak bisa dipisahkan, yang artinya berdiri sendiri. Agama bernilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan budaya, sekalipun berdasarkan agama dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Hal ini bisa disimpulkan bahwa agama adalah kebutuhan primer, di sisi lain budaya adalah kebutuhan sekunder. Budaya bisa merupakan ekspresi hidup keagamaan. Dengan demikian, tinggi rendahnya ekspresi keberagamaan seseorang terlihat dari tingkatan ekspresi budayanya.

Pada konteks yang sering terjadi di masyarakat adalah sebuah pernikahan yang mencakup agama dan budaya, umumnya pernikahan di Indonesia bukan hanya sebagai perikatan perdata, akan tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekeluargaan dan ketentanggaan. Jadi suatu ikatan pernikahan bukan hanya menyangkut hubungan keluarga antara suami dan istri saja, melainkan hubungan kekerabatan antara kedua keluarga baik dari pihak suami atau istri. Kekeluargaan, kekerabatan, serta ketentanggaan bahkan adat-istiadat dimana mereka tinggal. Serta melakukan kewajibannya sebagai umat beragama untuk menjalankan pernikahan itu sesuai dengan peraturan agama dan kepercayaan agar menjadi keluarga yang bahagia.(Hamidi, 2014)

Di dalam masyarakat adat, pernikahan bukan saja merupakan perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketentanggaan.(Hadikusuma, 2020) Oleh karena itu, makna pernikahan menyangkut

hubungan kerabat, keluarga, masyarakat, martabat dan urusan pribadi bahkan menyangkut hubungan keamanan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Van Vollenhoven bahwa di dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan di luar dan di atas kemampuan manusia (*hoogere welerdorde*)

Dalam persamaan hak dalam hukum adat tradisional di Jawa, pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas peninggalan harta orang tuanya. Pernikahan dalam arti perikatan adat apabila dilangsungkan antar adat yang berbeda akan menimbulkan permasalahan baru bilamana salah satu pihak suami ataupun istri tidak mau mengikuti ketentuan adat dimana mereka tinggal. (Hamidi, 2014)

Sebagai bangsa yang pluralistik, Indonesia memiliki beraneka ragam budaya lokal yang menjadi karakteristik suatu bangsa yang hidup di persada Nusantara. Budaya dan aturan pernikahan suku bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama, seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam dan bahkan dipengaruhi oleh pernikahan Barat. Oleh sebab itu banyaknya budaya dan aturan yang mempengaruhi pernikahan sehingga banyak pula aturan-aturan pernikahan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian ada satu hal yang menjadi jati diri dari pernikahan adat, yaitu sifatnya yang masih mengusung nilai-nilai magis dan bersifat sakral.

Artinya, bahwa dalam ritual adat pernikahan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. (Purwadi, 2005)

Seorang ahli sosiologi Prancis A. Van Gennep, menamakan semua upacara-upacara pernikahan itu sebagai "*rites de passage*" (upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua; yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara pernikahan menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami isteri. Semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah pernikahan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri. Menurut van Gennep *rites de passage* memiliki tiga tingkatan. *Pertama, Rites de separation* (upacara perpisahan dari status semula). *Kedua, Rites de merge* (upacara perjalanan ke status yang baru). *Ketiga, Rites d'aggregation* (suatu penerimaan dalam status yang baru). (Soerojo, 1984)

Makna pernikahan tidak dapat terlepas dari tujuan-tujuan yang melingkupi pernikahan tersebut. Makna pernikahan berkaitan erat dengan tujuan pernikahan, karena pernikahan tidak memiliki makna bila apa yang menjadi tujuan pasangan tidak

tercapai dalam pernikahan yang mereka jalani. Menurut Cristensen makna pernikahan berkaitan dengan tiga hal, antara lain:

Pertama, Mewujudkan fungsi sosial keluarga. Pernikahan adalah sebuah lembaga yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat. Tanpa pernikahan, tidak ada satu pun masyarakat yang dapat terbentuk. Lembaga pernikahan perlu diorganisasikan untuk keperluan fungsi sosial yang diwujudkan untuk kebutuhan manusia. Tujuan umum pernikahan dan keluarga adalah untuk membenarkan keberadaan keluarga-keluarga tersebut dan untuk menjelaskan universalitas dari lembaga pernikahan itu sendiri.

Kedua, Melengkapi sifat alamiah jenis kelamin. Penyatuan antara pria dan wanita dalam sebuah ikatan pernikahan memungkinkan timbulnya ketidakpastian yang sifatnya potensial. Penyatuan ini bersifat alamiah, personal, intim, bersifat emosional, dan berkesinambungan dalam waktu lama, memungkinkan adanya kesalahpahaman dan penderitaan yang sama besarnya seperti peluang mengalami keharmonisan dan kebahagiaan.

Ketiga, Kebahagiaan sebagai tolok ukur suksesnya sebuah pernikahan. Tujuan pernikahan seseorang adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Kepuasan pernikahan dihasilkan ketika kebahagiaan dapat dirasakan oleh pasangan yang mengalami pernikahan tersebut. Ketika tujuan pernikahan tercapai, maka muncullah makna yang mendasari pernikahan tersebut.

Pernikahan menjadi sangat penting dalam siklus kehidupan manusia. Menurut pandangan dunia pernikahan masyarakat Cirebon dipengaruhi oleh nilai-nilai luhur yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Nilai spritualis menjadi sangat mendominasi dari seluruh rangkaian prosesi adat pernikahan. Tuntunan *adicara* pernikahan di Cirebon sangat meniggikan peran perempuan. Penghargaan dan penghormatan kepada perempuan menjadi sangat penting, dikarenakan dalam masyarakat Cirebon menyebut istri dengan sebutan "*garwa*" yang akronimnya adalah *sigaraning nyawa* (belahan jiwa). Tradisi pernikahan Cirebon sangat mengedepankan kemuliaan drajat perempuan melalui proses panjang yang suci.

Dari perspektif sosiologis, pernikahan bagi masyarakat Cirebon adalah upaya untuk *manjangaken wong seduluran* (memperpanjang ikatan persaudaraan) yang dalam tatanan Islam dapat dipandang sebagai penyambung silaturahmi. Oleh karena itu pernikahan dapat memperkuat integritas sosial budaya yang didalamnya dimulai dengan tata cara yang tidak hanya bernuansa individu, sosial, akan tetapi bernuansa budaya yang dipayungi oleh nilai-nilai luhur yang bersumber nilai-nilai spritualitas yang dianut masyarakatnya.

Disamping itu pula pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dan sakral. Sehingga umumnya setiap orang menginginkan peristiwa penting dalam hidupnya sebuah upacara yang sakral dan meriah dengan melibatkan kerabat dan unsur masyarakat. Setiap rangkaian upacara adat memiliki simbol dan makna yang

dalam.(Hamidin, 2012) Simbol ini merupakan sesuatu yang sangat dikenal dan dipahami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang sering dipergunakan sebagai alat untuk mewariskan kebudayaan.(Mundzirin, 2009) Sehingga kaitannya dengan hal tersebut budaya dalam tradisi pernikahan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yangmana tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah, sebagaimana yang tertuang dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21.

Dalam hukum tradisi adat pernikahan di Indonesia, sebuah pernikahan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Oleh karenanya hukum adat itu timbul karena seiring berlakunya perilaku kebiasaan-kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mana hukum adat ini harus diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat tersebut. Jadi terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat.

Masyarakat Cirebon mayoritas beragama Islam yang mana interaksi antara adat Jawa dan Islam masih kental, sehingga antara upacara pernikahan di Jawa banyak didominasi oleh adat Jawa-Sunda, sedangkan prosesi akad nikah yakni ijab qabul lebih didominasi oleh agama Islam.(Khansa, 2019) Dalam Islam sendiri disebutkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah: 1. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum. 2. Diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik. 3. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.

Menurut para ulama', adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara' apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun al-Hadis. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksudkan disini adalah nash yang bersifat *qath'i* (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.

Hukum Islam sendiri menunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam Al-Qur'an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam. S. Waqar

Ahmed Husaini mengemukakan, Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. (Syarifudin, 2004)

Jika dilihat dari segi cakupannya adat istiadat dalam pernikahan keraton Cirebon termasuk dalam kategori *al-'Urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena ia tidak berlaku secara universal. Secara etimologi *'Urf* berarti "yang baik" atau dengan pengertian lain bahwa *'Urf* (tradisi) adalah sesuatu yang sudah saling kenal diantara manusia atau kelompok yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik yang bersifat perkataan, perbuatan atau sekaligus disebut juga adat. Dari segi ushul fiqh bahwa *'Urf* menjadi salah satu sumber hukum (Ashl) yang diambil sari intisari sabda nabi Muhammad SAW:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَهُ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hambanya setelah nabi muhammad SAW maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang diatas agama-Nya. Maka apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai sebuah kebaikan maka di isi Allah sebagai kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebuah kejelekan".

Kebanyakan ulama menerangkan bahwa *'Urf* diartikan sebagai adat. Sekalipun dalam pengertian tidak ada perbedaan antara *Urf* dengan adat (kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa *Urf* lebih umum dibanding pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat juga telah biasa dikerjakan di kalangan masyarakat, mereka seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya. Sedangkan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *Urf* sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : " 'Adah (adat) itu bisa dijadikan patokan hukum"

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ظَاهِرَ لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّغَةُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: " setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara' secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara dan tidak juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan kepada *'Urf*"

Kemudian pendekatan '*Urf*' yang menjadi suatu acuan dalam pengembangan suatu hukum maka menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, serta para hakim dapat memutuskan dalam suatu perkara dengan beberapa syarat sebagai berikut: 1. '*Urf*' harus tidak bertentangan dengan nash yang qath'i 2. '*Urf*' harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku di masyarakat. Artinya, '*Urf*' itu dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik semua daerah maupun pada daerah tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. 3. '*Urf*' harus berlaku selamanya, maka tidak dibenarkan jika '*Urf*' yang datang kemudian. Seperti dalam kaidah ushuliyah yang menyatakan: “ '*Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama*”

Untuk mengetahui '*Urf*' tersebut boleh atau tidaknya maka di sini penulis akan mencari dari segi aspek *maslahah* dan *mudhorat* dengan mempertimbangkan *maqasid syariah*. Yang bertujuan untuk mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Para ulama ahli ushul mengemukakan jenis-jenis tujuan umum peraturan (*maqashidut tasyri'iyah*) menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut: a). *Al-umrudh dharuriyah* (urusan-urusan dharruri) dalam kehidupan manusia, yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat dinikmati. *Al-umrudh dharuriyah* itu ada lima macam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta milik. b). *Al-umurul hajiyah* dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Artinya bila sekiranya hal-hal tersebut tidak ada, maka tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau melainkan hanya sekedar membuat kesulitan dan kesukaran saja atau dengan kata lain sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *al-umrudh dharuriyah*. c). *Al-umurut tahsiniyah* yaitu tindakan dan sifat yang harus dijauhi oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihajati oleh kepribadian yang kuat. Itu semua termasuk bagian akhlak karimah, sopan santun dan adab untuk menuju ke arah kesempurnaan. Artinya bila *umurut tahsiniyah* ini tidak dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia tidaklah sekacau sekiranya urusan *dharuriyah* tidak diwujudkan dan tidak membawa kesusahan dan kesulitan seperti tidak dipenuhinya urusan *hajiyah* manusia. Akan tetapi, hanya dianggap kurang harmonis oleh pertimbangan nalar sehat dan suara hati nurani. *Umurut tahsiniyah* itu kembali kepada akhlak yang mulia, serta pemeliharaan tindakan utama dalam bidang-bidang ibadat, adat dan mu'amalat. *Umurut tahsiniyah* juga diartikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan *Al-umrudh dharuriyah* dan *Al-umurul hajiyah*.

IV. KESIMPULAN

Melihat pernikahan di keraton Cirebon maka dapat dikatakan bahwa adat istiadat yang berada di Keraton Cirebon merupakan adat istiadat yang dapat dijadikan sebagai pedoman hukum dan dapat diakui oleh syara'. Hal ini dapat berlaku demikian disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu: 1. Tradisi yang berlangsung di masyarakat Keraton Cirebon telah berlangsung sejak lama dan dilaksanakan secara turun temurun. Sehingga adat istiadat ini merupakan produk dari nenek moyang mereka yang kemudian mereka warisi dan dilaksanakan sampai sekarang. 2. Tradisi upacara pernikahan dengan adat istiadat yang dilaksanakan di Keraton Cirebon merupakan tradisi yang baik dan perlu dilestarikan. Ini seperti yang diungkapkan oleh para tokoh masyarakat dalam wawancara yang kami lakukan. Dalam tradisi tersebut terkandung makna dan filosofi yang bertujuan untuk memberikan rasa tentram dan bahagia serta harapan yang baik bagi kehidupan mempelai. Tradisi tersebut juga memberikan pendidikan yang baik bagi para generasi masyarakat dalam mewarisi tradisi nenek moyang. 3. Pelaksanaan tradisi yang dilaksanakan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan al-Hadis. Bahkan upacara pernikahan tersebut merupakan sebuah acara yang sesuai dengan tujuan dari sebuah walimah dalam Islam, yaitu memberikan rasa kebahagiaan kepada kedua mempelai

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abu, A., & Salimi, N. (2008). *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agus, B. (2006). *Agama dalam kehidupan manusia: pengantar antropologi agama*. Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers).
- Asy'Arie, M. (1992). *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Lesfi.
- Aziza, A. (2017). *Relasi Agama dan Budaya*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 15(30), 1–9.
- Chalik, S. A. (2019). *FILSAFAT SOSIAL DALAM AL-QUR'AN*.
- Dadang, K. (2000). *Sosiologi Agama*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Geertz, C. (2013). *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, terj. Aswab Mahasin Dan Bur Rasuanto, Jakarta: Komunitas Bambu.
- Hadikusuma, H. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*.
- Hamidi, J. (2014). *Hukum perkawinan campuran (eksogami) ala masyarakat hukum adat Tengger*. UB Press.
- Hamidin, A. S. (2012). *Buku pintar adat perkawinan Nusantara*. Diva Press.
- Kamal, F. (2014). *Perkawinan adat jawa dalam kebudayaan indonesia*. Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya, 5(2).
- Khansa, L. A. (2019). *MAKNA TRADISI BIBIT, BEBET DAN BOBOT PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA DALAM FILM (Analisis Semiotik pada Film " Prospective Son-in-Law" Karya Fajar Arrachman)*. University Of Muhammadiyah Malang.
- Khoiruddin, M. A. (2015). *Agama dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam*. Tribakti: Jurnal

- Pemikiran Keislaman*, 26(1), 118–134.
- Koto, A. (2016). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh*. Rajawali Press.
- Kuntowijoyo. (2001). *Muslim Tanpa Masjid, Essai-essai Agama, Budaya, dan Poli-tik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Mizan.
- Mundzirin, Y. (2009). *Makna & Fungsi Gunung pada Upacara Garebeg di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat*. Yogyakarta: CV. Amanah.
- Pals, D. L. (1996). *Seven theories of religion*. IRCiSoD.
- Purwadi, U. T. J. (2005). *Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Pelajar.
- Retnoningsih, A. (2009). *Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya.
- Ritzer, G. (n.d.). *Sosiologi: A Multiple Paradigm Science*, (Trej) Alimandan. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Cet, 12.
- Rohman, F. (2015). *Makna filosofi tradisi upacara perkawinan adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (studi komparasi)*. UIN Walisongo.
- Soerojo, W. (1984). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT Gunung Agung.
- Syarifudin, A. (2004). *Ushul Fiqh Metode mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Dzikrul Hakim.
- Turner, B. S. (2016). *Max Weber and the sociology of religion*. *Revue Internationale de Philosophie*, 2, 141–150.
- Umam, A. K., & Junaidi, A. A. (2011). *The Shadow of Islamic Ortodoxy and Syncretism in Contemporary Indonesian*. *Al-Ulum*, 11(2), 343–356.
- Wirawan, D. R. I. B. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana.